



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 307 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN MODERATOR
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Petugas Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan moderator pada kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai moderator kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Moderator Kegiatan Pelatihan Petugas Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan pelatihan mulai dari memperkenalkan Narasumber, membuka sesi tanya jawab sampai pada acara penutupan;
 2. Mengarahkan peserta untuk dapat mengikuti dengan tertib pelaksanaan kegiatan pelatihan; dan
 3. Mengarahkan narasumber untuk menggunakan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Moderator bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelatihan Petugas Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow .
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 307 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN MODERATOR KEGIATAN SEKOLAH LAPANG
PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SLPHT) PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM MODERATOR PELATIHAN
PETUGAS SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SLPHT)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA MODERATOR	HONOR (Rp)	SATUAN	KET.
1.	Richard Mokodongan, STP	700.000,-	Org / hari	
2.	Livia Yesie Woyongan, S.Tr.P	700.000,-	Org / hari	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	